

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Umum			
Nama Penerbit : PT BPRS Hijra ALAMI (“Hijra Bank”)		Jenis Produk : Penghimpunan Dana	
Nama Produk : Investasi Terikat Hijra ALAMI (ITHA)		Deskripsi Produk : Investasi Terikat Hijra Alami adalah produk penghimpunan dana yang menggunakan Pembiayaan Yang Diterima (PYD) Bank dimana pemilik dana (Investor) memberikan batasan pengelolaan dana investasinya atas kriteria proyek yang akan didanai kepada Bank serta Investor akan menanggung 100% risiko pada pembiayaan apabila terjadi gagal bayar.	
Nama Produk Brand (Merek): Hijra Restricted Investment Account			
Fitur Utama Penghimpunan Dana*			
Limit dan Pokok Pendanaan	Minimal sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)	Lama Pembiayaan/ Tenor	Sesuai dengan tenor proyek pembiayaan yang dibiayai oleh Nasabah Investor
Imbal Hasil	Imbal hasil ditetapkan sesuai dengan pendapatan rill yang diperoleh dalam pengelolaan dana (proyek) yang dijalankan, dibagi berdasarkan Nisbah yang disepakati	Biaya Pajak Penghasilan	Sesuai dengan ketentuan Perpajakan yang berlaku yaitu 15% dari Imbal Hasil ITHA
Akad	<ul style="list-style-type: none"> - Akad sisi Investor : Mudharabah Muqayyadah - Akad sisi Nasabah Pembiayaan : Akad Pembiayaan Syariah yang tersedia di Hijra Bank 	<i>*berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan</i>	
Manfaat		Risiko	
<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan pendanaan yang memiliki imbal hasil lebih tinggi Memberikan alternatif kepada Nasabah Investor untuk dapat mendanai instrumen keuangan yang menghasilkan imbal hasil lebih tinggi dan memberikan keleluasaan untuk membiayai secara <i>closed loop</i> kepada Nasabah Pembiayaan. - Jaminan pemenuhan Prinsip Syariah 		<ul style="list-style-type: none"> - Apabila Nasabah Pembiayaan gagal bayar, maka Nasabah Investor akan 100% menanggung kerugian pokok dana pembiayaan selama kegagalan tersebut bukan karena kelalaian Bank sebagai pengelola dana dan/atau menyalahi substansi perjanjian. - Pendanaan ITHA tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 	

<p>Produk Investasi Terikat Hijra ALAMI telah melalui pengembangan dan analisis secara komprehensif dari departemen Pengembangan Produk Syariah, Unit Kerja Sharia Compliance, DPS, serta telah disesuaikan dengan fatwa dari DSN MUI.</p>	
<p>Persyaratan dan Tata Cara</p>	
<p>Persyaratan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perorangan (WNI) dengan persyaratan menunjukkan asli dan menyerahkan copy dokumen identitas yang masih berlaku dari instansi yang berwenang sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> a. KTP - el (KTP Elektronik); b. NPWP; c. Spesimen Tanda Tangan; dan d. Form Penempatan Investasi Terikat Hijra ALAMI. - Lembaga/Badan Hukum dengan persyaratan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> a. Akta Pendirian/Anggaran Dasar dan perubahannya; b. Fotocopy NIB ; c. Fotocopy NPWP Perusahaan; d. Fotocopy KTP pengurus Perusahaan; e. Fotocopy NPWP pengurus Perusahaan (dikecualikan bila perusahaan adalah Lembaga keuangan) f. Surat Kuasa (bila dikuasakan) g. Spesimen Tanda Tangan; dan h. Form Penempatan Investasi Terikat Hijra ALAMI. 	<p>Adapun cara untuk mengajukan pendanaan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nasabah (Investor) mengajukan permohonan pembukaan produk ITHA kepada Bank. 2. Nasabah melakukan akad Mudharabah Muqayyadah dengan Bank dan memberikan syarat atau ketentuan tertentu terkait dana investasi. 3. Bank menyalurkan dana kepada Nasabah Pembiayaan sesuai dengan persyaratan dari Nasabah Investor dan akad pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. 4. Nasabah Pembiayaan melakukan pembayaran Pokok dan imbal hasil kepada Bank 5. Bank mengembalikan pokok serta bagi hasil kepada Nasabah Investor sesuai Nisbah yang telah disepakati. <p>Apabila terdapat pertanyaan maupun pengaduan, dapat menghubungi alamat/ kontak berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telepon: 1500317, tersedia setiap hari pukul 08.00 - 17.00 (WIB) - Chat: Live Chat Sahabat Hijra, tersedia setiap hari pukul 08.00 - 20.00 (WIB) - Instagram: @ikuthijra, tersedia setiap hari pukul 08:00 - 20:00 (WIB) - Twitter: @sahabathijra, tersedia setiap hari pukul 08:00 - 20:00 (WIB) - Walk in: Hijra Bank. Ruko Pondok Indah Plaza 1 Komplek Pertokoan Plaza Pondok Indah Jl. Metro Duta Sektor II Blok UA No. 7-8 Pondok Indah, Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12310 Jam operasional Senin - Jumat pukul 09:00 - 15:00 WIB (kecuali hari libur) - Website Hijra Bank : https://hijra.id/

Simulasi*

Nama Investor	:	Bpk A
Nilai Pendanaan setara dengan Nilai objek pembiayaan	:	Rp1.500.000.000
Jangka Waktu Pembiayaan	:	180 hari (Sesuai dengan jangka waktu proyek pembiayaan yang dipilih)
Porsi Modal	:	Modal 100% dari Nasabah Investor Modal Nasabah = Rp1.500.000.000
Nisbah	:	Imbal Hasil yang diharapkan oleh Bank: $= [6/12] \times 15\% \times 1.500.000.000 = \text{Rp}112.500.000$ Asumsi penghasilan proyek pembiayaan per bulan = Rp50.000.000 Nisbah Bank = $112.500.000 / [50.000.000 \times 6] = 37,5\%$ Nisbah Nasabah = $100\% - 37,5\% = 62,5\%$
Proyeksi Bagi Hasil Investor	:	$= 62,5\% \times 50.000.000 \times (1.500.000.000/1.500.000.000) =$ Rp31.250.000
Realisasi Bagi hasil yang akan didapatkan Investor	:	$= 1.500.000.000 + 31.250.000$ $= \text{Rp}1.531.250.000^*$ *di luar pajak penghasilan **asumsi jika pendapatan sesuai dengan proyeksi bagi hasil

*Perhitungan di atas hanyalah Simulasi

Informasi Tambahan

1. Produk ini sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) dan No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah.
2. Hijra Bank wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
3. Apabila proyek yang didanai oleh Nasabah Investor tidak sesuai dengan yang direncanakan, maka Bank berhak melakukan tindakan yang diperlukan untuk penyelamatan pembiayaan.
4. Nasabah akan menerima penawaran produk lain apabila menyetujui untuk memberikan data pribadi.
5. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi Hijra Bank.



Disclaimer (Penting untuk dibaca)

- 1. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Hijra Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.*
- 2. Nasabah bersedia memberikan dokumen yang disyaratkan oleh Hijra Bank baik secara elektronik maupun dokumen fisik untuk dilakukan verifikasi dan screening sebagai syarat pembukaan ITHA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*
- 3. Hijra Bank dapat menolak permohonan penempatan dana apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.*
- 4. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Term and Condition (TnC) dari masing-masing produk.*



Hijra Bank
Berizin dan diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
1 September 2024